



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor : 43-K/PM I-05/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tawaris.
Pangkat/Nrp	: Serda / 3910679801070.
J a b a t a n	: Ba Alberzi Peleton Harpal.
Kesatuan	: Denzipur-6/SD.
Tempat tanggal lahir	: Sleman, 09 Oktober 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Denzipur-6/SD Anjungan, Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

. Dan Denzipur-6/SD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2011 s.d 16 Maret 2011 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr Pontianak berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XII/Tpr Pontianak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2011 s.d 15 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/64/IV/2011 tanggal 7 April 2011.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XII/Tpr Pontianak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2011 s.d 15 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/78/V/2011 tanggal 9 Mei 2011.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XII/Tpr Pontianak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2011 s.d 14 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/89-15/V/2011 tanggal 31 Mei 2011, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/97/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr Pontianak Nomor : BP- 30 / A-29 / V / 2011 tanggal 15 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 106 / VII / 2011 tanggal 19 Juli 2011.

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 97 / K / VII / 2011 tanggal 20 Juli 2011.

3. Surat Pengaduan dari Sdr. Basri, Pangkat : Koptu/Nrp. 3910725190472, Jabatan : Ta Ban Ops Alkonzi Ton Harpal, Kesatuan : Denzipur, Alamat : Asmil Denzipur 6/SD di Anjungan tanggal 23 Februari 2011.

4. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : TAP/45/PM.I-05/AD/ VII /2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penunjukan Hakim.

5. a. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/52/PM.I-05/AD/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.

b. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/96/PM.I-05/AD/VIII/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang hari sidang.

. Putusan Sela Dilmil I-05 Pontianak Nomor : 43-K/PM I-05/AD/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011.

. Putusan Banding Dilmilti I Medan Nomor : PUT/69-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

8. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/97/K/ VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 7 Februari 2012 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Zina.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) (satu) lembar Surat Pengaduan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Serda Tawaris Ba Har Alpalzi Denzipur 6/SD tanggal 23 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Koptu Basri.

b) (satu) lembar Surat Pernyataan tidak mengadu atas perkara perzinahan yang dilakukan oleh Serda Tawaris Ba Har Alpalzi Denzipur 6/SD tanggal 9 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Nurhasanah.

c) (satu) eksemplar putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.MPW tanggal 5 Oktober 2010.

d) (satu) lembar Foto copy akta cerai Nomor : 271/AC/2010/PA/MPW tanggal 20 Oktober 2010.

e) 1 (satu) lembar Foto Copy USG tanggal 22 Februari 2011 atas nama Siska Susilawati.

f) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 160/12/X/1995 tanggal 25-10-1995 dari KUA Kec. Paloh atas nama Tawaris dengan Nurhasanah.

g) 2 (dua) lembar Foto copy Buku Nikah Nomor : 041/N/8/1997 tanggal 2-8-1997 dari KUA Kec. Toho atas nama Basri dengan Siska Susilawati.

h) (satu) lembar Foto copy Surat Kelahiran anak Siska Susilawati dari Rumah Bersalin Mulia tanggal 8 Juni 2011.

Tersebut huruf a), b), c), d), e), g) dan h) tetap dilekatkan dalam berkas.

Tersebut huruf f) dikembalikan kepada Terdakwa Tawaris.

Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2012 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pengaduan yang dilakukan oleh Koptu Basri (Saksi-2) tanggal 23 Februari 2011 yang menuntut perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku adalah sangat tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-undang, karena kapasitas Koptu Basri/Saksi-2 bukanlah orang yang berhak untuk mengadu, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP merupakan delik pengaduan mutlak

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(absolute klacht delict), artinya bahwa Terdakwa baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/dicemarkan (suami/isteri yang dirugikan) dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, maka Koptu Basri/Saksi-2 secara hukum tidak mempunyai hak untuk mengadu karena sudah bukan lagi suami sah Sdri. Siska Susilawati/Saksi-1.

b. Bahwa fakta yang dikemukakan oleh Oditur Militer baik dalam pengungkapan fakta hukum maupun dalam uraian unsur dakwaan Alternatif kesatu dalam tuntutan, dimana Oditur Militer tidak sama sekali melihat dan mengungkap adanya fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ikatan perkawinan antara Sdri. Siska Susilawati/Saksi-1 dengan Koptu Basri/Saksi-2 sudah secara resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.MPW tanggal 5 Oktober 2010 serta Akta Cerai Nomor : 271/AC/2010/PA.MPW tanggal 20 Oktober 2010.

c. Bahwa fakta tersebut didukung dengan diajukannya oleh Oditur Militer barang bukti 1 (satu) exemplar putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.MPW tanggal 5 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor : 271/AC/2010/PA.MPW tanggal 20 Oktober 2010 an. Siska Susilawati binti Djumadi. K dan Basri bin H. Palaguna dalam tuntutan serta dalam uraian dakwaan Alternatif kesatu dan Alternatif kedua.

d. Bahwa pembuktian unsur kesatu Seorang pria yang turut serta melakukan Zina, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, terungkap fakta-fakta antara lain sebagai berikut, bahwa benar pengaduan yang dilakukan oleh Koptu Basri/Saksi-2 tanggal 23 Februari 2011 yang menuntut perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku adalah sangat tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-undang, karena kapasitas Koptu Basri/Saksi-2 bukanlah orang yang berhak untuk mengadu, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP merupakan delik pengaduan mutlak (absolute klacht delict) artinya bahwa Terdakwa baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, maka Koptu Basri secara hukum tidak mempunyai hak untuk mengadu karena sudah bukan lagi suami sah dari Sdri. Siska Susilawati/Saksi-1, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur kesatu Seorang pria yang turut serta melakukan zina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka oleh karenanya unsur yang lain



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal lain yang berhubungan dengan diri Terdakwa sebagai berikut :

-) Terdakwa belum pernah dihukum.
-) Terdakwa berlaku sopan, jujur dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan.
-) Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdri. Siska Susilawati dan juga kepada isterinya Sdri. Nurhasanah.
-) Terdakwa bersedia membiayai anak yang dilahirkan oleh Sdri. Siska Susilawati.
-) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
-) Terdakwa telah dijatuhi hukuman Disiplin oleh Dandenzipur-6/SD selaku Anikum sesuai Surat Keputusan Nomor : Skep/07/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

-) Menyatakan bahwa Terdakwa Serda Tawaris Nrp 3910679801070 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.
-) Menyatakan bahwa Terdakwa Serda Tawaris Nrp 3910679801070 bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
-) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.
-) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Terdakwa dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi serta mohon maaf kepada Sdri. Siska Susilawati dan isterinya Sdri. Nurhasanah.

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa sanggup memberikan biaya kepada anaknya Sdri. Siska Susilawati hingga dewasa.

c. Bahwa Terdakwa mohon maaf kepada Satuan dan TNI AD karena telah melanggar hukum.

d. Bahwa Terdakwa mohon maaf kepada Majelis Hakim atas tingkah laku perbuatan Terdakwa dan isterinya Sdri. Nurhasanah.

e. Bahwa Terdakwa mohon diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian di TNI AD dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Jawaban atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu (replik) oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya semula.

4. Jawaban Penasihat Hukum (duplik) terhadap replik dari Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2010 di di rumah kontrakan Sdri. Siska Susilawati/Saksi-1 di daerah Bakau Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu telah menikah.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Denzipur-6/SD Anjungan dengan jabatan Ba Alberzi Peleton Harpal sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Serda.

b. Bahwa Terdakwa bertugas di Denzipur-6/SD Anjungan satu Regu dan satu Peleton dengan Koptu Basri/ Saksi-2 yang berkelanjutan antara keluarga Terdakwa dengan keluarganya Saksi-2 menjadi akrab termasuk dengan anak dan istri.

c. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan termasuk Komandan Regu dan di luar dinas Terdakwa sering mendapatkan pekerjaan dan dari hasil pekerjaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai uang Kas dan dari uang Kas tersebut Terdakwa keluaran sebagian untuk biaya perawatan/pengobatan anggota Terdakwa yang memerlukan bantuan.

d. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 menderita sakit jantung sehingga sering minta bantuan uang kepada Terdakwa untuk biaya berobat/perawatan baik di Rumah Sakit Rubini Mempawah maupun di Rumah Sakit Kartika Husada Pontianak hal ini diketahui oleh Saksi-3 selaku istri Terdakwa (Sdri. Nurhasanah) dan jika Terdakwa total keseluruhan bantuan yang diberikan kepada Saksi-2 lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa memberi bantuan kepada Saksi-2 tidak sekaligus melainkan bertahap antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu lebih kurang 1 (satu) tahun dan menurut sepengetahuan Saksi-3 akibatnya Saksi-1 tertarik dengan suami Saksi-3 (Terdakwa) karena dianggap Terdakwa banyak uang dan gampang memberikan bantuan uang.

e. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 sering terjadi keributan yang didasari oleh Saksi-2 sering main perempuan lain dan Saksi-2 sering ganti-ganti perempuan dengan memboncengkan artis-artis orgen tunggal milik Koptu Sumaelan/Saksi-5 sehingga Saksi-1 merasa sakit hati lalu Saksi-1 mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-2 di Pengadilan Agama Mempawah tanpa ada surat rekomendasi Komandan Satuan walaupun Komandan Satuan menolak untuk memberikan rekomendasi karena Komandan Satuan masih berupaya untuk menyatukan kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 namun gugatan cerai Saksi-1 terus berjalan dan berhasil serta diputus oleh Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.6/2010/PA.MPW tanggal 5 Oktober 2010 maka terbitlah Akte Cerai Saksi-1 dengan Saksi-2 Nomor : 271/AC/2010/PA/MPW tanggal 20 Oktober 2010.

f. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 Saksi-1 sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Saksi-2 di Asrama Denzipur-6/SD Anjungan dan Saksi-1 kembali dengan orang tuanya yang mengontrak di daerah Bakau karena Saksi-1 merasa sakit hati dengan Saksi-2.

g. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa datang ke rumah kontrakan rumah orang tua Saksi-1 di daerah Bakau untuk membetulkan listrik karena sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Saksi-4 untuk minta tolong membetulkan aliran listrik di rumah kontrakan Saksi-1.

h. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kontrakan tersebut Terdakwa ditemui oleh Saksi-1 lalu menunjukkan aliran listrik yang bermasalah yaitu lampu ruang tamu, stop kontak kamar dan membuat colokan untuk setrikaan.

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada saat Terdakwa sedang membetulkan stop kontak di kamar Saksi-1 yang berukuran 3 x 5 m berdinding dengan triplek berjendela nako tiba-tiba Terdakwa dipeluk dari belakang oleh Saksi-1 dan Terdakwa berkata : "Ndak/Tidak usah, ada anak kecil" dan anak Saksi-1 (Vina/4 Tahun) melihat adegan tersebut lalu berteriak kepada kakeknya yang sedang duduk di ruang tamu karena menderita strok dengan kata-kata : "Mbah, ibu memeluk O-om" sambil anak tersebut lari menuju Mbahnya.

j. Bahwa setelah Sdri. Vina (anak Saksi-1) meninggalkan kamar Saksi-1, lalu Saksi-1 mengunci pintu dengan menggunakan slot pintu kemudian Saksi-1 menuju ke tempat tidur langsung bercumbu rayu dengan cara bercium bibir sambil meraba-raba seluruh badan, karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tahan lagi menahan hawa nafsu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan berbaring melepaskan baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat.

k. Bahwa kemudian Terdakwa menimpa tubuh Saksi-1 yang sudah dalam keadaan terlentang lalu Terdakwa merenggangkan paha Saksi-1 lalu memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke lubang vaginanya Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat begitu juga Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara menggoyangkan pantatnya sambil terus menciumi bibir Terdakwa dan setelah lebih kurang 3 (tiga) menit Terdakwa mengalami puncak kenikmatan yang Terdakwa tumpahkan di dalam lubang vagina Saksi-1 dan Terdakwa segera mencabut batang kemaluan terus langsung pulang ke Asmil Denzipur-6/SD Anjungan.

l. Bahwa perbuatan persetubuhan seperti tersebut di atas selalu dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 baik di rumah kontrakan orang tua Saksi-1 di daerah Bakau maupun di rumah kontrakan adik Saksi-1 di Sungai Raya Dalam dan akibat perbuatan persetubuhan tersebut Saksi-1 menjadi hamil.

m. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 Saksi-1 telah dilakukan pemeriksaan kandungannya oleh dokter ahli kandungan dan dari hasil pemeriksaan bahwa pemeriksaan kandungan Saksi-1 dengan menggunakan peralatan USG kehamilannya dinyatakan umur kandungan Saksi-1 adalah 23 W 2 D (23 minggu 2 hari) atau 5 (lima) bulan lebih.

n. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 Saksi-2 mulai mengajukan surat permohonan ijin cerai dengan Saksi-1 yang diajukan ke Komandan Denzipur-6/SD Anjungan dan pada tanggal 31 Maret 2011 dan ditindak lanjuti dengan telah keluarnya surat pernyataan pendapat pejabat agama TNI-AD pada tanggal 31 Maret 2011 Saksi-2 resmi bercerai dengan Saksi-1.

o. Bahwa kemudian pihak Kesatuan baru mengeluarkan surat ijin cerai terhadap Saksi-2 dengan Saksi-1 pada tanggal 1 April 2011 Nomor : SIC/01/IV/2011 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hubungan Saksi-2 dengan Saksi-1 secara administrasi Kesatuan sebelum tanggal 1 April 2011 Saksi-1 masih menjadi tanggung jawab Saksi-2.

Atau :

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada 25 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2010 di rumah kontrakan Sdri. Siska Susilawati/Saksi-1 di daerah Bakau Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Seorang Pria telah nikah yang melakukan zina.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Denzipur-6/SD Anjungan dengan jabatan Ba Alberzi Peleton Harpal sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Serda.

b. Bahwa Terdakwa bertugas di Denzipur-6/SD Anjungan satu Regu dan satu Peleton dengan Koptu Basri/Saksi-2 yang berkelanjutan antara keluarga Terdakwa dengan keluarganya Saksi-2 menjadi akrab termasuk dengan anak dan istri.

c. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan termasuk Komandan Regu dan di luar dinas Terdakwa sering mendapatkan pekerjaan dan dari hasil pekerjaan tersebut Terdakwa menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai uang Kas dan dari uang Kas tersebut Terdakwa keluarkan sebagian untuk biaya perawatan/pengobatan anggota Terdakwa yang memerlukan bantuan.

d. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 menderita sakit jantung sehingga sering minta bantuan uang kepada Terdakwa untuk biaya berobat/perawatan baik di Rumah Sakit Rubini Mempawah maupun di Rumah Sakit Kartika Husada Pontianak hal ini diketahui oleh Saksi-3 selaku istri Terdakwa (Sdri. Nurhasanah) dan jika Terdakwa total keseluruhan bantuan yang diberikan kepada Saksi-2 lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa memberi bantuan kepada Saksi-2 tidak sekaligus melainkan bertahap antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu lebih kurang 1 (satu) tahun dan menurut sepengetahuan Saksi-3 akibatnya Saksi-1 tertarik dengan suami Saksi-3 (Terdakwa) karena dianggap Terdakwa banyak uang dan gampang memberikan bantuan uang.

e. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 sering terjadi keributan yang didasari oleh

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sering main perempuan lain dan Saksi-2 sering ganti-ganti perempuan dengan memboncengkan artis-artis orgen tunggal milik Koptu Sumaelan/Saksi-5 sehingga Saksi-1 merasa sakit hati lalu Saksi-1 mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-2 di Pengadilan Agama Mempawah tanpa ada surat rekomendasi Komandan Satuan walaupun Komandan Satuan menolak untuk memberikan rekomendasi karena Komandan Satuan masih berupaya untuk menyatukan kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 namun gugatan cerai Saksi-1 terus berjalan dan berhasil serta diputus oleh Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.6/2010/PA.MPW tanggal 5 Oktober 2010 maka terbitlah Akte Cerai Saksi-1 dengan Saksi-2 Nomor : 271/AC/2010/PA/MPW tanggal 20 Oktober 2010.

f. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 Saksi-1 sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Saksi-2 di Asrama Denzipur-6/SD Anjungan dan Saksi-1 kembali dengan orang tuanya yang mengontrak di daerah Bakau karena Saksi-1 merasa sakit hati dengan Saksi-2.

g. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa datang ke rumah kontrakan rumah orang tua Saksi-1 di daerah Bakau untuk membetulkan listrik karena sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Saksi-4 untuk minta tolong membetulkan aliran listrik di rumah kontrakan Saksi-1.

h. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kontrakan tersebut Terdakwa ditemui oleh Saksi-1 lalu menunjukkan aliran listrik yang bermasalah yaitu lampu ruang tamu, stop kontak kamar dan membuat colokan untuk setrikaan.

i. Bahwa pada saat Terdakwa sedang membetulkan stop kontak di kamar Saksi-1 yang berukuran 3 x 5 m ber dinding dengan triplek berjendela nako tiba-tiba Terdakwa dipeluk dari belakang oleh Saksi-1 dan Terdakwa berkata : "Ndak/Tidak usah, ada anak kecil" dan anak Saksi-1 (Vina/4 Tahun) melihat adegan tersebut lalu berteriak kepada kakeknya yang sedang duduk di ruang tamu karena menderita strok dengan kata-kata : "Mbah, ibu memeluk O-om" sambil anak tersebut lari menuju Mbahnya.

j. Bahwa setelah Sdri. Vina (anak Saksi-1) meninggalkan kamar Saksi-1, lalu Saksi-1 mengunci pintu dengan menggunakan slot pintu kemudian Saksi-1 menuju ke tempat tidur langsung bercumbu rayu dengan cara bercium bibir sambil meraba-raba seluruh badan, karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tahan lagi menahan hawa nafsu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan berbaring melepaskan baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat.

k. Bahwa kemudian Terdakwa menimpa tubuh Saksi-1 yang sudah dalam keadaan terlentang lalu Terdakwa merenggangkan paha Saksi-1 lalu memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke lubang vaginanya Saksi-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat begitu juga Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara menggoyangkan pantatnya sambil terus menciumi bibir Terdakwa dan setelah lebih kurang 3 (tiga) menit Terdakwa mengalami puncak kenikmatan yang Terdakwa tumpahkan di dalam lubang vagina Saksi-1 dan Terdakwa segera mencabut batang kemaluan terus langsung pulang ke Asmil Denzipur-6/SD Anjungan.

l. Bahwa perbuatan persetujuan seperti tersebut di atas selalu dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 baik di rumah kontrakan orang tua Saksi-1 di daerah Bakau maupun di rumah kontrakan adik Saksi-1 di Sungai Raya Dalam dan akibat perbuatan persetujuan tersebut Saksi-1 menjadi hamil.

m. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 Saksi-1 telah dilakukan pemeriksaan kandungannya oleh dokter ahli kandungan dan dari hasil pemeriksaan bahwa pemeriksaan kandungan Saksi-1 dengan menggunakan peralatan USG kehamilannya dinyatakan umur kandungan Saksi-1 adalah 23 W 2 D (23 minggu 2 hari) atau 5 (lima) bulan lebih.

n. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 Saksi-2 mulai mengajukan surat permohonan ijin cerai dengan Saksi-1 yang diajukan ke Komandan Denzipur-6/SD Anjungan dan pada tanggal 31 Maret 2011 dan ditindak lanjuti dengan telah keluarnya surat pernyataan pendapat pejabat agama TNI-AD pada tanggal 31 Maret 2011 Saksi-2 resmi bercerai dengan Saksi-1.

o. Bahwa kemudian pihak Kesatuan baru mengeluarkan surat ijin cerai terhadap Saksi-2 dengan Saksi-1 pada tanggal 1 April 2011 Nomor : SIC/01/IV/2011 dengan demikian hubungan Saksi-2 dengan Saksi-1 secara administrasi Kesatuan sebelum tanggal 1 April 2011 Saksi-1 masih menjadi tanggung jawab Saksi-2.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Alternatif kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau :

Alternatif kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP, tindak pidana yang didakwakan adalah termasuk tindak pidana yaitu tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, Pasal 284 ayat (2) KUHP dan pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai (Pasal 284 ayat (4) KUHP) dan tidak dapat dipecah karena delik ini merupakan pelanggaran terhadap kesucilaan perkawinan yang mengandung pengertian formil maupun materiil pengaduan

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud harus dari pihak yang merasa dirugikan sebagai syarat perbuatan tersebut dapat dituntut dan dihukum.

Mernimbang : Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina diajukan oleh pihak pengadu yang dirugikan yaitu Koptu Basri pada tanggal 23 Februari 2011 ke Pomdam dan dalam persidangan Koptu Basri tidak akan mencabut pengaduannya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bahrin Taslim, S.H, Kapten Chk, Nrp 11980003490768 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor : Sprin/29 /VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 18 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa sesuai amar Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor : PUT/69-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Memerintahkan Pengadilan Militer I-05 Pontianak agar melanjutkan sidang pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi - I : Nama lengkap : Siska Susilawati.
Pekerjaan : Guru Honorer SD.
Tempat tanggal lahir : Sintang, 12 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Bhayangkara No. E 8 Sei Raya Dalam Pontianak. (sekarang kontrak di Sungai Bakau Besar RT. 02 RW. 07, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak, Kalimantan Barat).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menikah dengan Koptu Basri/Saksi-2 yaitu sekira tahun 1997 dan Saksi menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 2 Agustus 1997 dan dikaruniai dua orang anak yaitu bernama Andi Setiawan laki-laki umur 13 tahun dan Devina Salbabila perempuan lahir tanggal 29 Mei 2007 sekarang umur 4 tahun.

2. Bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2010 Saksi sudah bercerai dengan Saksi-2 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.MPW dan akte cerai Nomor : 271/AC/2010/PA/MPW tanggal 20 Oktober 2010 yang menyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa yang melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mempawah adalah Saksi karena Saksi sering mendengar dan melihat Saksi-2 jalan dengan perempuan sejak Saksi melahirkan anak kedua dan Saksi pernah menyampaikan ke Kesatuan Saksi-2 bahwa Saksi akan menggugat cerai namun tidak ditanggapi dan Saksi bercerai dengan Saksi-2 bukan karena ada Terdakwa.

. Bahwa sejak Saksi-2 sakit jantung Terdakwa sering dimintai tolong untuk mengantar Saksi-2 ke Rumah Sakit dan yang minta adalah Saksi-2 karena satu kantor dengan Terdakwa selain itu Terdakwa juga membantu biaya pengobatan Saksi-2 selain itu juga Saksi-2 sejak Februari 2010 memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Saksi agar Saksi menghubungi Terdakwa apabila membutuhkan bantuan karena Terdakwa anggota tertua di Peleton Saksi-2.

. Bahwa Saksi saat mengajak orang tua Saksi yaitu Bapak Saksi yang sakit stroch untuk jalan-jalan pagi di asrama Denzipur-6 pernah bertemu/berpapasan dengan Terdakwa dan ngobrol sebentar dan tidak lama hanya sekedar sangka saling sapa.

. Bahwa Saksi dan Saksi-2 pernah naik mobil yang waktunya Saksi lupa untuk berkunjung ke rumah teman Saksi di Sungai Pinyuh pada waktu itu Saksi-2 hanya mengantar selanjutnya pulang.

. Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa saat lebaran yang waktunya lupa ke rumah teman yang sama, sampai di rumah teman Saksi menelpon Terdakwa untuk datang dan tidak lama kemudian Terdakwa datang sekira pukul 14.00 Wib - 15.00 Wib dengan menggunakan mobil selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi di rumah teman Saksi dan selanjutnya ngobrol bersama, setelah selesai Saksi pulang ke Bakau rumah orang tua, sedangkan Saksi-2 kembali ke Asrama demikian juga Terdakwa pulang ke Asrama.

. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 setelah Saksi bercerai dengan Saksi-2, Saksi tinggal di rumah orang tua di Bakau, Mempawah, Saksi menghubungi adik ipar Saksi yaitu Koptu Sumaelan/Saksi-5 namun yang datang untuk membetulkan listrik adalah Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia dimintai tolong oleh Saksi-5 untuk membetulkan listrik.

. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa membetulkan lampu di kamar Saksi pada saat Terdakwa akan keluar kamar, Saksi langsung menutup pintu kamar dan mencoba merayu Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dan Terdakwa tidak menolak selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dalam kamar Saksi setelah Saksi dan Terdakwa merasakan adanya kenikmatan selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa keluar kamar dan langsung pulang.

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada sekira akhir tahun 2010 awal tahun 2011 waktunya Saksi lupa di rumah adik Saksi di Sungai Raya Dalam Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke Sungai Raya dalam dan Terdakwa datang untuk memenuhi keinginan Saksi untuk melakukan hubungan suami isteri.

. Bahwa kondisi rumah adik Saksi ada 2 (dua) kamar yang satu kamar ditempati adik Saksi yang pada saat itu ada di rumah sedang menyusui anaknya yang masih bayi sehingga tidak terlalu memperdulikan kehadiran Terdakwa dan kamar yang satu lagi ditempati oleh Saksi dan di kamar tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih kurang 5 - 10 menit merasakan adanya kenikmatan. Setelah itu Terdakwa pulang dan 2- 3 minggu kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri lagi di rumah adik Saksi untuk kedua kalinya.

12. Bahwa Saksi melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa hingga 3 (tiga) kali karena Saksi menyukai dan simpati dengan Terdakwa karena sering menolong keluarga Saksi selain itu pula Terdakwa enak kalau diajak ngobrol.

. Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi hamil dan di USG sekira tanggal 22 Februari 2011 Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi hamil dan mengetahui itu adalah anak Terdakwa namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak Terdakwa sehingga Saksi tidak simpati lagi sejak itu Saksi tidak mau lagi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas anak yang dikandung oleh Saksi hasil hubungan dengan Terdakwa.

14. Bahwa Saksi melakukan USG di Apotik Cipta Tanjungpura oleh Dokter Petrus Juanto yang ditemani oleh Staf Intel Denzipur-6 yaitu Serka Agus Fitri karena sebelumnya Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan sehingga Saksi dijemput oleh Satuan diminta untuk USG.

. Bahwa anak Saksi dengan Terdakwa lahir laki-laki pada tanggal 8 Juni 2011 di Rumah Bersalin Mulia Sei Raya Dalam Pontianak dan anak ketiga Saksi diberi nama Arka yang saat ini dirawat oleh Ibu Saksi di Bakau Mempawah.

. Bahwa pada saat Saksi bercerai dengan Saksi-2 pada tanggal 20 Oktober 2010 Saksi dalam keadaan tidak hamil.

. Bahwa Saksi pernah menerima SMS dalam bahasa Inggris dari teman lama Saksi.

. Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa setelah bercerai akan rujuk kembali.

. Bahwa Bahwa surat ijin cerai dari Satuan keluar pada bulan April 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi dan Saksi-2 tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sejak bulan Juni 2010 karena Saksi-2 mengidap sakit jantung.

. Bahwa Saksi tidak pernah menuntut Terdakwa untuk membiayai anak Saksi dari Terdakwa karena Saksi tidak simpati lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi - II : Nama Lengkap :
Basri.
Pangkat/Nrp : Koptu / 3910725190472.
Jabatan : Ta Ban Ops Alkonzi Ton Harpal
(sekarang Ta Zidam XII/Tpr).
Kesatuan : Denzipur-6/SD Anjungan
(sekarang Zidam XII/Tpr).
Tempat tanggal lahir : Maros, 3 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-6/SD Anjungan,
Kalimantan Barat (sekarang Asmil
Zidam XII/Tpr Sungai Raya, Kab.
Kubu Raya, Kalimantan Barat).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dan Terdakwa saling mengenal karena satu leting namun tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 5 Agustus 1997 di Toho Kalbar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan.

. Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam hubungan sehari-hari saling membantu bahkan Terdakwa juga pernah memberikan bantuan biaya maupun tenaga pada saat Saksi mengalami sakit jantung dan dibawa ke Rumah Sakit opini ini sering kali dilakukan oleh Terdakwa, mengenai biaya sering diberikan kepada Saksi-1 yang pada saat itu masih sebagai isteri Saksi.

. Bahwa sejak bulan Juni 2010 Saksi dan Saksi-1 sudah tidak pernah berhubungan suami isteri.

. Bahwa pada bulan Februari 2010 Saksi memergoki SMS di HP Saksi-1 dengan bahasa Inggris kemudian nomor Saksi simpan dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi mendapat telpon masuk dari nomor Terdakwa yang sudah Saksi simpan dengan nama "Selingkuhan", selanjutnya Saksi angkat ternyata ada seseorang laki-laki yang berbicara "Dul, udah sampai di Sambas, belum ?", dijawab Saksi "Sudah", Saksi balik bertanya : "Ini siapa", dan dijawab : "Masak gak kenal saya, ini Tawaris", kemudian Saksi balik bertanya : "Nomor ini sepertinya saya kenal",

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian ia menjawab : "Maaf, salah sambung", dan langsung ditutup.

. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi menanyakan kepada Saksi-1 bahwa yang SMS itu Saksi sudah tahu orangnya yaitu Terdakwa.

. Bahwa Saksi dan Saksi-1 bercerai pada tanggal 5 Oktober 2010 sesuai Putusan Pengadilan Agama Mempawah dan yang menggugat cerai adalah Saksi-1 dan Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 20 Oktober 2010.

. Bahwa selama ada permasalahan dengan Saksi-1, Saksi pernah juga menyampaikan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa agar Saksi menceraikan isterinya karena tidak bisa dididik.

. Bahwa pada saat cerai Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 hamil atau tidak namun dalam Akta Cerai tertulis Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci dan masa idah ± 100 (seratus) hari.

. Bahwa tanggal 22 Februari 2011 Saksi mengetahui Saksi-1 hamil dari hasil USG kandungan Saksi-1 telah berumur ± 5 (lima) bulan dan melahirkan anak pada tanggal 8 Juni 2011 ibunya adalah Saksi-1 dan ayahnya adalah Terdakwa.

. Bahwa Saksi mengadakan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 23 Februari 2011 setelah Saksi mengetahui Saksi-1 hamil.

. Bahwa Saksi-1 sudah pernah berhubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2010, namun Saksi mengetahui setelah membaca di BAP.

. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Saksi mengadakan perkara Terdakwa dan Saksi-1 kepada Pomdam XII/Tpr kemudian pada saat ini Saksi telah mengetahui kalau Saksi-1 berselingkuh dengan Terdakwa, Saksi-1 telah hamil dengan Terdakwa, hasil USG tanggal 22 Februari 2011 umur kandungan 23 (dua puluh tiga) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

. Bahwa yang SMS dengan bahasa inggris kepada Saksi-1 tidak benar karena Terdakwa tidak bisa bahasa inggris.

. Bahwa perintah untuk ke Sambas tidak benar karena Terdakwa sebagai Danru tidak mempunyai kapasitas untuk memerintah dan bukan Terdakwa yang mengatakan "Dul udah sampai di Sambas ?".

. Bahwa jalan pagi bukan berdua tetapi ramai karena lapangan hijau banyak juga ibu-ibu yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa datang ke rumah kawan Saksi-1, datang dalam suasana lebaran dan dalam rumah itu banyak dan Terdakwa tidak datang berdua dengan Saksi-1 tetapi Terdakwa datang sendiri.

. Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi menyatakan :

. Bahwa Tetap pada keterangan karena Saksi mengetahui pada saat Terdakwa menelpon, Terdakwa menyebutkan namanya Tawaris setelah Saksi tanya "Siapa ini ?".

. Bahwa tetap pada keterangannya karena Saksi bertanya "Siapa ini ?", Terdakwa jawab Tawaris, kemudian Saksi tanya lagi nomor itu saya kenal, kemudian dijawab "Maaf salah sambung".

. Bahwa tetap pada keterangannya karena pada saat itu jam 05. 00 Wib subuh Terdakwa berjalan hanya berdua dengan Saksi-1.

. Bahwa tetap pada keterangannya karena Saksi menemui Terdakwa untuk diajak ke Pontianak, namun Terdakwa menolak sehingga Saksi mengikuti ternyata ketemu di rumah kawan Saksi-1 dan Terdakwa ada di dalam rumah berdua yang lain di luar rumah.

3. Saksi-III : Nama Lengkap : Nurhasanah.
Pekerjaan : Rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Singkawang, 26 Juni 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-6/SD Anjungan,
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa sejak menikah pada tanggal 21 Oktober 1995 menikah secara sah agama Islam dan atas seijin Komandan Satuan, dari perkawinan Saksi dan Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya laki-laki, tertua umur 16 tahun, kedua umur 11 tahun, ketiga umur 4,5 tahun dan anak yang terakhir umur 5 bulan, hingga saat ini Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami isteri dan belum pernah bercerai.

. Bahwa Saksi mengenal Saksi-1 pada saat Saksi-1 masih tinggal satu Asrama dan bertetangga di Asrama Denzipur-6/SD karena Saksi-1 adalah isteri dari Saksi-2, namun sekarang Saksi-1 sudah tidak tinggal di Asrama lagi karena sudah bercerai dengan Saksi-2.

. Bahwa Saksi dan Terdakwa sering kali membantu keluarga Saksi-2 oleh karena Saksi-2 menderita sakit jantung sehingga sering berobat dan masuk Rumah Sakit

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila akan membeli obat Terdakwa yang memberikan biaya untuk pengobatan Saksi-2 selain itu juga Terdakwa pernah mengantar Saksi-2 ke Rumah Sakit saat Saksi-2 mengalami serangan jantung.

. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 sudah bercerai dengan Saksi-1 sejak Saksi diperiksa di Pomdam XII/Tpr pada bulan Maret 2011 oleh karena Saksi-1 mengaku hamil akibat melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa ditahan di Satuan.

. Bahwa setelah Saksi diperiksa di Pomdam XII/Tpr dan Terdakwa keluar dari tahanan, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran bahwa Saksi-1 hamil akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui dan meminta maaf kepada Saksi.

. Bahwa Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali berhubungan badan dengan Saksi-1 yang pertama dilakukan di rumah kontrakan Saksi-1 di Bakau Mempawah, kemudian yang kedua dan ketiga dilakukan di rumah adik Saksi-1 di daerah Sungai Raya Dalam Pontianak.

. Bahwa pada saat pemeriksaan di Pomdam XII/Tpr sekira bulan Maret 2011 Saksi sedang hamil anak Terdakwa yang keempat dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan, dan dalam melakukan hubungan suami isteri Saksi tidak mengalami kesulitan ataupun sakit karena Saksi tidak menderita sakit dan Saksi selalu melayani Terdakwa setiap saat apabila Terdakwa atau Saksi ingin melakukan hubungan suami isteri.

. Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 oleh karena Saksi masih mencintai Terdakwa dan masih ingin agar Terdakwa tetap menjadi suami Saksi karena Saksi ingin anak-anak dan berharap rumah tangga Saksi tetap utuh dengan Terdakwa.

. Bahwa sekira bulan Mei 2011 Saksi-2 datang ke rumah Saksi dan meminta uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar Saksi-2 mencabut pengaduannya oleh karena Saksi menyerah bahwa Saksi tidak punya uang sehingga Saksi-2 marah sehingga Saksi memberikan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pada bulan Juni 2011 Saksi memberikan uang lagi Rp. 2.000.000,- yang Saksi berikan melalui Saksi-5.

. Bahwa Saksi-2 pernah datang ke rumah Saksi pada saat Saksi-1 melahirkan anak dari Terdakwa dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi-1 dan meminta tambahan uang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi-IV : Nama Lengkap : Ryan Yustian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Lettu Czi / 11040038411182.
Jabatan : Pasi Perslog.
Kesatuan : Denzipur-6/SD Anjungan.
Tempat tanggal lahir : Bukit Tinggi, 25 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-6/SD Anjungan,
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kesatuan Denzipur-6/SD Anjungan, selain itu Saksi pernah menjadi Danton baik Terdakwa maupun Saksi-2, dan sejak bulan Februari 2011 Saksi menjabat sebagai Pasiperslog.

. Bahwa sesuai data di pers Terdakwa menikah dan mempunyai anak 3 (tiga) orang demikian pula dengan Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 secara dinas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

. Bahwa Saksi mendengar Saksi-2 dan Saksi-1 dalam hubungan suami isteri tidak harmonis dan Saksi-1 menghendaki bercerai dengan suaminya/Saksi-2, namun saran komandan tidak menyetujui mereka bercerai dan selalu diberikan arahan agar rujuk kembali, namun tidak berhasil.

. Bahwa sesuai putusan dari Pengadilan Agama Mempawah Saksi-1 dan Saksi-2 sudah bercerai tanggal 5 Oktober 2010 dan sudah ada Akta Cerainya pada tanggal 20 Oktober 2010.

. Bahwa sejak bulan Februari 2011 Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak tinggal serumah lagi di asrama karena Saksi-1 tinggal di luar asrama.

. Bahwa ijin cerai dari komandan keluar pada bulan April 2011 setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Mempawah.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-1, namun Saksi mengetahui setelah melihat/hasil dari BAP/interogasi dari pihak Intel Kesatuan.

. Bahwa Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi tentang isterinya telah menerima SMS dari selingkuhannya dalam bahasa inggris, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud.

. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berstatus TNI AD dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun diusulkan untuk diberhentikan dari TNI dan Terdakwapun belum pernah bercerai dengan isterinya.

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi-V : Nama Lengkap : Sumaelan.
Pangkat/Nrp : Koptu / 31930049660173.
Jabatan : Ta Ban Arpal.
Kesatuan : Denzipur-6/SD Anjungan.
Tempat tanggal lahir : Pati, 1 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-6/SD Anjungan,
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah senior Saksi dan satu Peleton sedangkan dengan Saksi-2, selain anggota satu Peleton juga merupakan Abang ipar dari Saksi karena isteri Saksi adalah istri kandung dari Saksi-1 yang pada saat itu masih berstatus isteri dari Saksi-2.

. Bahwa Saksi mempunyai usaha sampingan yaitu Group Band "Caraka" yang disewakan dan untuk membantu ekonomi Saksi-1, Saksi mengajak Saksi-2 untuk bergabung apabila Group Band "Caraka" di sewa oleh masyarakat.

. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 sering cekcok dengan Saksi-2 karena Saksi-2 sering main perempuan akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 main dengan perempuan karena apabila Group milik Saksi di sewa, Saksi selalu ikut demikian pula Saksi-2.

. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa juga sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.

. Bahwa Terdakwa sering kali membantu keluarga Saksi-2 karena Saksi-2 menderita sakit jantung sehingga Terdakwa sering membantu mengantar ke rumah sakit ataupun memberikan bantuan biaya untuk membeli obat maupun berobat.

. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah bercerai sesuai Putusan dari Pengadilan Agama Mempawah dan sejak itu Saksi-1 tinggal di Bakau rumah orang tuannya ataupun Mertua dari Saksi.

. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira sore hari Saksi ditelpon oleh Saksi-1 untuk minta tolong membetulkan listrik di rumahnya, oleh karena Saksi sedang melaksanakan dinas dalam/Piket di Kesatuan sehingga Saksi menelpon Terdakwa yang pada saat itu berada di Mempawah agar membantu Saksi-1 untuk membetulkan listrik di rumahnya, dan Saksi juga menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa yang datang untuk membetulkan listrik adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi tidak mengecek ke rumah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi mendengar Saksi-1 hamil karena telah berhubungan badan dengan Terdakwa dari Satuan pada sekira bulan Februari 2011 sehingga Saksi mencari Saksi-1 di kontrakkannya dan menanyakan langsung kepada Saksi-1 tentang kebenaran bahwa Saksi-1 hamil karena berhubungan badan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa dan hal tersebut diakui oleh Saksi-1 sehingga Saksi meminta Saksi-1 untuk datang ke Kesatuan dan sampai di Kesatuan diantar oleh anggota Intel untuk periksa kandungan atau USG.

. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang anak yang di kandung oleh Saksi-1 dan Terdakwa mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dan Terdakwa bersedia untuk membiayai anak tersebut hingga dewasa.

. Bahwa Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang jumlahnya Saksi tidak tahu untuk diberikan kepada Saksi-1.

. Bahwa Saksi pernah melihat anak Saksi-1 dari hubungannya dengan Terdakwa yang wajahnya mirip dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata tahun 1990/1991 di Rindam VI/ Tpr di Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti dikjur Secatazi di Bogor selanjutnya ditempatkan di Denzipur-6/SD Anjungan dan pada tahun 2005/2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Regzi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tetap berdinast di Denzipur- 6/SD Anjungan hingga saat ini.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurhasanah pada tanggal 21 Oktober 1995 secara agama Islam dan atas ijin Komandan Satuan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak semuanya laki-laki, pernikahan Terdakwa dan Sdri. Nurhasanah hingga saat ini masih harmonis dan belum pernah bercerai.

. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 masih sering melakukan hubungan suami isteri, baik Terdakwa maupun Saksi-3 tidak mengalami menderita sakit serius sehingga keduanya masih mampu dan bisa melakukan hubungan suami isteri dengan baik.

. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 kenal sejak lama karena 1 (satu) leting pada saat masih pendidikan Secata, namun saat ini Saksi-2 adalah anak buah Terdakwa di Harpal Denzipur-6/SD.

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011



. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah isteri dari Saksi-2 selain itu juga Terdakwa dan Saksi-1 bertetangga di Asrama Denzipur-6/SD, oleh karena Saksi-2 adalah anak buah Terdakwa sehingga setiap ada permasalahan Saksi-2 selalu disampaikan kepada Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa sering memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-2 oleh karena Saksi-2 menderita sakit jantung sejak bulan Februari 2010 dan bahkan pada saat Saksi-2 harus dibawa ke Rumah Sakit Terdakwa memberikan bantuan dengan mengantar Saksi-2 ke Rumah Sakit menggunakan kendaraan Terdakwa.

. Bahwa sekira bulan Agustus 2010 pada saat lebaran Terdakwa di telpon Saksi-1 agar datang ke rumah teman Saksi-1 sehingga Terdakwa datang ke rumah teman Saksi-1 untuk berlebaran dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 menyusul dan hanya sebentar kemudian Saksi-2 pulang mendahului selanjutnya Terdakwa juga menyusul.

. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 saat Terdakwa berada di Sungai Pinyuh untuk belanja keperluan Terdakwa, di telpon oleh Saksi-5 yang meminta Terdakwa untuk membantu keluarga Saksi-5 membetulkan listrik oleh karena Saksi-5 sedang piket sehingga Terdakwa yang kebetulan dekat dengan lokasi diminta untuk datang ke rumah saudara dari Saksi-5.

. Bahwa yang dimaksud saudara dari Saksi-5 adalah Saksi-1 isteri Saksi-2 yang kebetulan antara isteri Saksi-5 dengan Saksi-1 isteri Saksi-2 masih ada hubungan keluarga yaitu isteri Saksi-5 adalah adik dari Saksi-1.

. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib setelah menerima telpon kemudian Terdakwa berangkat ke rumah kontrakan Saksi-1 di daerah Bakau Mempawah dan setelah berada di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa diminta tolong oleh Saksi-5 untuk membetulkan listrik sehingga Saksi-1 menunjukkan listrik yang akan dibetulkan yaitu kamar Saksi-1.

. Bahwa pada saat Terdakwa membetulkan listrik di kamar Saksi-1 kemudian Saksi-1 merayu dan langsung memeluk Terdakwa dari belakang sehingga tidak mampu untuk menolak dan Terdakwa membalas pelukan Saksi-1 dengan memeluk kembali Saksi-1.

. Bahwa pada saat Saksi-1 memeluk Terdakwa, anak Saksi-1 yang berada di ruang tengah melihat Terdakwa dipeluk Saksi-1 sehingga anak tersebut memberitahukan kepada orang tua Saksi-1 yang sedang berada di ruang tengah, melihat hal tersebut kemudian Saksi-1 menutup pintu kamar agar tidak dilihat oleh anak Saksi-1 maupun orang tuanya.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar



Saksi-1 di rumah kontrakan Bakau Mempawah selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Terdakwa maupun Saksi-1 merasakan adanya kenikmatan sehingga Terdakwa mengeluarkan spermunya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya setelah melakukan hubungan badan Terdakwa ke luar dan pamit pulang ke Asmil Denzipur-6/SD Anjungan.

14. Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa sering kali di telpon oleh Saksi-1 dengan merayu dan meminta Terdakwa lagi untuk mau melakukan hubungan badan, oleh karena Terdakwa berada di Anjungan sedangkan Saksi-1 di Pontianak tempat kontrakan adik Saksi-1 sehingga Terdakwa menolak.

. Bahwa satu bulan kemudian sekira bulan Nopember 2010 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa agar datang ke kontrakan adik Saksi-1 di Sungai Raya Dalam Pontianak karena Saksi-1 kangen dengan Terdakwa, oleh karena Terdakwa pada saat itu ada tugas ke Pontianak sehingga Terdakwa tidak menolak dan menyanggupi akan menemui Saksi-1.

. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan adik Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya, dalam pada saat itu Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasakan adanya kenikmatan hingga Terdakwa mengeluarkan spermunya di dalam vagina Saksi-1, dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

. Bahwa kondisi rumah adik Saksi-1 mempunyai 2 (dua) kamar yang satu ditempati adik Saksi-1 yang pada saat itu mempunyai anak kecil (balita) yang sedang disusui sehingga tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di kamar Saksi-1.

. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Nopember 2010 pagi hari Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon agar Terdakwa datang lagi ke rumah adik Saksi-1 di Sungai Raya Dalam Pontianak karena Saksi-1 kangen dan ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa pun datang menemui Saksi-1 dan langsung masuk kamar ke dalam kamar Saksi-1 selanjutnya untuk yang ketiga kalinya, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Terdakwa dan Saksi-1 merasakan adanya kepuasan, dan seperti biasanya setelah melakukan hubungan badan Terdakwa langsung pulang.

. Bahwa Terdakwa memang tertarik dengan Saksi-1 oleh karena Saksi-1 sering kali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan merayu sehingga Terdakwa mau melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

. Bahwa Saksi-2 pernah curhat dengan Terdakwa masalah isterinya yaitu Saksi-1 yang menurut Saksi-2

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah dikasih tahu sehingga Terdakwa menyarankan untuk menceraikan isterinya kalau susah dinasehati.

. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan baik yang pertama, kedua maupun ketiga, Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 telah bercerai dengan Saksi-2.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 sudah bercerai dengan Saksi-1 sejak Terdakwa diperiksa di Pomdam XII/ Tpr oleh karena Saksi-1 mengaku telah hamil oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menyeturubuhnya.

. Bahwa Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengakui bahwa anak yang dikandung adalah anak Terdakwa, namun Terdakwa menolak oleh karena melihat hasil USG yang menyatakan usia kandungan Saksi-1 pada saat itu baik dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pertama kali tanggal 25 Oktober 2010 adalah bukan anak Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi Hukuman Disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dandenzipur-6/SD selaku Ankom sesuai Surat Keputusan Nomor : Skep/07/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) (satu) lembar Surat Pengaduan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Serda Tawaris Ba Har Alpalzi Denzipur 6/SD tanggal 23 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Koptu Basri.
- 2) (satu) lembar Surat Pernyataan tidak mengadu atas perkara perzinahan yang dilakukan oleh Serda Tawaris Ba Har Alpalzi Denzipur 6/SD tanggal 9 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Nurhasanah.
- 3) (satu) eksemplar putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.MPW tanggal 5 Oktober 2010.
- 4) (satu) lembar Foto copy akta cerai Nomor : 271/AC/2010/PA/MPW tanggal 20 Oktober 2010.
- 5) 1 (satu) lembar Foto copy USG tanggal 22 Februari 2011 atas nama Siska Susilawati.
- 6) 1 (satu) lembar Foto copy Buku Nikah Nomor : 160/12/X/1995 tanggal 25-10-1995 dari KUA Kec. Paloh atas nama Tawaris dengan Nurhasanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) (satu) lembar Foto copy Buku Nikah Nomor : 041/N/8/1997 tanggal 2-8-1997 dari KUA Kec. Toho atas nama Basri dengan Siska Susilawati.

8) (satu) lembar Foto copy Surat Kelahiran anak Siska Susilawati dari Rumah Bersalin Mulia tanggal 8 Juni 2011.

) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 160/12/X/1995 tanggal 25-10-1995 dari KUA Kec. Paloh atas nama Tawaris dengan Nurhasanah.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata tahun 1990/1991 di Rindam VI/Tpr di Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti dikjur Secatazi di Bogor selanjutnya ditempatkan di Denzipur-6/SD Anjungan dan pada tahun 2005/2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Regzi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tetap berdinasi di Denzipur- 6/SD Anjungan hingga saat ini.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 21 Oktober 1995 secara agama Islam dan atas ijin Komandan Satuan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak semuanya laki-laki, pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 hingga saat ini masih harmonis dan belum pernah bercerai.

. Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 sampai saat ini masih harmonis dan belum pernah bercerai atau menggugat cerai dan dalam melakukan hubungan suami isteri Terdakwa maupun Saksi-2 tidak ada hambatan Saksi-3 juga tidak pernah menderita sakit serius.

. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 kenal sejak lama karena 1 (satu) leting pada saat masih pendidikan Secata, namun saat ini Saksi-2 adalah anak buah Terdakwa di Harpal Denzipur-6/SD.

. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sering kali membantu keluarga Saksi-2 oleh karena Saksi-2 menderita sakit jantung sehingga sering berobat dan masuk Rumah Sakit apabila akan membeli obat Terdakwa yang memberikan biaya untuk pengobatan Saksi-2 selain itu juga Terdakwa pernah mengantar Saksi-2 menggunakan

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa ke Rumah Sakit saat Saksi-2 mengalami serangan jantung.

. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 Sdri. Siska Susilawati adalah isteri dari Saksi-2 selain itu juga Terdakwa dan Saksi-1 bertetangga di Asrama Denzipur-6/SD, oleh karena Saksi-2 adalah anak buah Terdakwa sehingga setiap ada permasalahan Saksi-2 selalu disampaikan kepada Terdakwa.

. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2010 pada saat lebaran Terdakwa di telpon Saksi-1 agar datang ke rumah teman Saksi-1 sehingga Terdakwa datang ke rumah teman Saksi-1 untuk berlebaran dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 menyusul dan hanya sebentar kemudian Saksi-2 pulang mendahului selanjutnya Terdakwa juga menyusul pulang.

8. Bahwa benar perkawinan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sudah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.MPW tanggal 5 Oktober 2010 serta Akta Cerai Nomor : 271/AC/2010/PA.MPW tanggal 20 Oktober 2010.

. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada di Sungai Pinyuh untuk belanja keperluan rumah tangga, Terdakwa di telpon oleh Saksi-5 yang meminta Terdakwa untuk membantu keluarga Saksi-5 di rumah kontrakan Saksi-1 di daerah Bakau Mempawah untuk membetulkan listrik oleh karena Saksi-5 sedang melaksanakan dinas dalam.

10. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Saksi-1 isteri Saksi-2 yang kebetulan antara isteri Saksi-5 dengan Saksi-1 isteri Saksi-2 masih ada hubungan keluarga yaitu isteri Saksi-5 adalah adik dari Saksi-1.

. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 di daerah Bakau Mempawah, setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menunjukkan aliran listrik yang bermasalah yaitu lampu ruang tamu, stop kontak kamar dan membuat colokan untuk setrikaan.

. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa membetulkan listrik di kamar Saksi-1 kemudian Saksi-1 merayu dan langsung memeluk Terdakwa dari belakang yang telah dilihat oleh anak Saksi-1 dan Terdakwa berkata : "Ndak/Tidak usah, ada anak kecil", dan anak Saksi-1 (Vina/4 Tahun) melihat adegan tersebut lalu berteriak kepada kakeknya yang sedang duduk di ruang tamu karena menderita strok dengan kata-kata : "Mbah, ibu memeluk O-om" sambil anak tersebut lari menuju Mbahnya.

13. Bahwa benar setelah Sdri. Vina (anak Saksi-1) meninggalkan kamar Saksi-1 dan Terdakwa sudah selesai memperbaiki listrik di kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengunci pintu dengan menggunakan slot pintu lalu Saksi-1 menuju ke tempat tidur langsung bercumbu rayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara bercium bibir sambil meraba-raba seluruh badan Terdakwa, karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tahan lagi menahan hawa nafsu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan berbaring melepaskan baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Saksi-1 di rumah kontrakan daerah Bakau Mempawah selama lebih kurang 5 (lima) menit, Terdakwa maupun Saksi-1 merasakan adanya kenikmatan sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya setelah melakukan hubungan badan Terdakwa ke luar dan pamit pulang ke Asmil Denzipur-6/SD Anjungan.

15. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa sering kali di telpon oleh Saksi-1 dengan merayu dan meminta Terdakwa lagi untuk mau melakukan hubungan badan, oleh karena Terdakwa berada di Anjungan sedangkan Saksi-1 di Pontianak tempat kontrakan adik Saksi-1 sehingga Terdakwa menolak.

6. Bahwa benar lebih kurang satu bulan kemudian sekira bulan Nopember 2010 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah kontrakan adik Saksi-1 di Sungai Raya Dalam Pontianak karena Saksi-1 kangen dengan Terdakwa, oleh karena Terdakwa pada saat itu ada tugas ke Pontianak sehingga Terdakwa tidak menolak dan menyanggupi akan menemui Saksi-1.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan adik Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya, pada saat itu Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasakan adanya kenikmatan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

8. Bahwa benar kondisi rumah adik Saksi-1 mempunyai 2 (dua) kamar yang satu ditempati adik Saksi-1 yang pada saat itu mempunyai anak kecil (balita) yang sedang disusui sehingga tidak menghiraukan apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di kamar Saksi-1.

9. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Nopember 2010 pagi hari Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon agar Terdakwa datang lagi ke rumah adik Saksi-1 di Sungai Raya Dalam Pontianak karena Saksi-1 kangen dan ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa pun datang menemui Saksi-1 dan langsung masuk kamar ke dalam kamar Saksi-1 selanjutnya untuk yang ketiga kalinya, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Terdakwa dan Saksi-1 merasakan adanya kepuasan, dan seperti biasanya

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan hubungan badan Terdakwa langsung pulang.

20. Bahwa benar Terdakwa memang tertarik dengan Saksi-1 oleh karena Saksi-1 sering kali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan merayu sehingga Terdakwa mau melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan baik yang pertama, kedua maupun ketiga, Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 telah bercerai dengan Saksi-2.

. Bahwa benar meskipun Saksi-1 dan Saksi-2 sudah bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi namun berhubung hasil pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak maka antara Saksi-1 dan Saksi-2 masih bisa bertemu dan pada saat pertemuan Saksi-2 curiga dengan perbuatan Saksi-1 dan menuduh Saksi-1 telah berselingkuh.

. Bahwa benar sekira bulan Februari 2011 Saksi-2 melaporkan Saksi-1 dan Terdakwa ke Denzipur-6/SD Anjungan dengan tuduhan telah berselingkuh dan Saksi-2 beranggapan bahwa Saksi-1 statusnya masih sebagai isterinya karena dari Kesatuan Denzipur-6/SD belum ada surat ijin cerai dan Surat Ijin cerai dari Kesatuan baru keluar pada tanggal 1 April 2011.

. Bahwa benar dari pihak Kesatuan Denzipur-6/SD telah memanggil Saksi-1 untuk dimintai keterangannya dan ternyata Saksi-1 telah mengakui semua perbuatan yang dilakukan dengan Terdakwa sehingga oleh Staf intel Serka Agus Fitri mengajak Saksi-1 untuk periksa USG di Apotik Cipta Tanjungpura Pontianak.

. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2011 Saksi-1 melakukan periksa USG di Apotik Cipta Tanjungpura Pontianak oleh Dokter Petrus Juanto dengan hasil USG bahwa kehamilannya dinyatakan umur kandungan Saksi-1 adalah 23 W 2 D (23 minggu 2 hari) atau 5 (lima) bulan lebih.

. Bahwa benar dari hasil USG tersebut sekira tanggal 22 Februari 2011 Saksi-1 menemui Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban atas kehamilan anaknya sambil mengatakan bahwa usia kandungan menurut hasil USG adalah 23 W 2 D (23 minggu 2 hari) atau 5 (lima) bulan lebih, namun kenyataannya Terdakwa tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak simpati lagi dan tidak mau lagi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas anak yang dikandung oleh Saksi-1 hasil hubungan dengan Terdakwa.

. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui anak yang berada dalam kandungan Saksi-1 adalah anaknya karena Terdakwa menghitung saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 (hasil USG)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sampai 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa tidak mengakui anak yang dikandung Saksi-1 adalah anaknya.

28. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2011 setelah Saksi-2 mengetahui Saksi-1 hamil kembali mengadukan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana surat pengaduan Saksi-2 yang diajukan kepada Danpomdam XII/Tpr.

29. Bahwa benar setelah ada putusan dari Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.MPW tanggal 5 Oktober 2010 dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa telah terjadi perceraian antara Saksi-1 dan Saksi-2 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 271/AC/2010/PA.MPW tanggal 20 Oktober 2010 Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lagi berstatus suami isteri yang sah.

. Bahwa benar Saksi-2 membuat pengaduan kepada Pom atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah berzina di buat pada tanggal 23 Februari 2011 status Saksi-2 bukan lagi suami dari Saksi-1.

. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 sejak adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama Mempawah Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak lagi tinggal satu rumah sehingga Saksi-1 keluar dari Asrama Denzipur-6/SD Anjungan dan tinggal di rumah kontrakan orang tua Saksi-1 di Bakau Mempawah.

32. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2011 Terdakwa telah diperiksa oleh Staf Intel Denzipur-6/SD, kemudian ditahan di Pomdam XII/Tpr dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi Hukuman Disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dandenzipur-6/SD selaku Ankum sesuai Surat Keputusan Nomor : Skep/07/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer, Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak menanggapi secara keseluruhan melainkan sudah terakumulasi dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai syarat formil penuntutan oleh karena di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatur bahwa delik perzinahan adalah delik aduan absolut yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dengan adanya perzinahan itu artinya bahwa penuntutan dapat dilakukan apabila syarat formil pengaduan/ penuntutan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Saksi pengadu yaitu Saksi-2 Koptu Basri telah membuat surat pengaduan terhadap perbuatan yang

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. Siska Susilawati tanggal 23 Februari 2011 yang menduga telah melakukan zina.

Menimbang : Bahwa pada saat Saksi-2 membuat pengaduan tanggal 23 Februari 2011 status Saksi-2 bukan lagi sebagai suami sah dari Saksi-1 oleh karena Saksi-1 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-2 dan gugatan tersebut oleh Pengadilan Agama Mempawah dikabulkan sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 271/AC/2010/PA/Mpw tanggal 20 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.Mpw tanggal 5 Oktober 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadinya perceraian antara Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 25 Oktober 2010 di rumah kontrakan orang tua di Bakau Mempawah ataupun di rumah kontrakan adik Saksi-1 di Sungai Raya Dalam Pontianak sekira bulan Nopember 2010, status Saksi-2 Koptu Basri bukan lagi sebagai suami sah dari Saksi-1 sehingga pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2 sebagai syarat formil adanya penuntutan terhadap tindak pidana zina tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tata cara perceraian bagi Prajurit TNI sebagaimana peraturan Panglima TNI Nomor : Pang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 hanya mengikat terhadap Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, sedangkan gugatan perceraian terhadap Prajurit yang dilakukan oleh suami/isteri yang bukan Prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan, sehingga gugatan cerai Saksi-1 Siska Susilawati terhadap Saksi-2 Koptu Basri di Pengadilan Agama Mempawah dikabulkan tanpa harus menunggu ijin cerai dari Komandan Satuan Koptu Basri.

Menimbang : Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan terhadap para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak adanya putusan dari Pengadilan Agama Mempawah yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, yang menyatakan telah terjadi perceraian antara Saksi-1/Siska Susilawati dengan Saksi-2/Koptu Basri, dengan demikian Saksi-2 bukanlah orang yang berhak melakukan pengaduan.

Menimbang : Bahwa oleh karena syarat formil dalam perkara ini tidak terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2 secara formal tidak memenuhi syarat pengaduan oleh karenanya penuntutan dalam tindak pidana ini tidak terpenuhi.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo Pasal 284 ayat (2) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Tawaris Serda Nrp 3910679801070 tidak dapat diterima.

Menyatakan bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. (satu) lembar Surat Pengaduan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Serda Tawaris Ba Har Alpalzi Denzipur 6/SD tanggal 23 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Koptu Basri.

b. (satu) lembar Surat Pernyataan tidak mengadu atas perkara perzinahan yang dilakukan oleh Serda Tawaris Ba Har Alpalzi Denzipur 6/SD tanggal 9 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Nurhasanah.

c. (satu) eksemplar putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.MPW tanggal 5 Oktober 2010.

d. (satu) lembar Foto copy akta cerai Nomor : 271/AC/2010/PA/MPW tanggal 20 Oktober 2010.

e. 1 (satu) lembar Foto Copy USG tanggal 22 Februari 2011 atas nama Siska Susilawati.

f. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Nikah Nomor : 160/12/X/1995 tanggal 25-10-1995 dari KUA Kec. Paloh atas nama Tawaris dengan Nurhasanah.

g. (satu) lembar Foto copy Buku Nikah Nomor : 041/N/8/1997 tanggal 2-8-1997 dari KUA Kec. Toho atas nama Basri dengan Siska Susilawati.

h. (satu) lembar Foto copy Surat Kelahiran anak Siska Susilawati dari Rumah Bersalin Mulia tanggal 8 Juni 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

i. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 160/12/X/1995 tanggal 25-10-1995 dari KUA Kec. Paloh atas nama Tawaris dengan Nurhasanah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H, Letkol Sus. Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Esron Sinambela, S.H, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 dan Joko Trianto, S.H, Kapten Chk, Nrp 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Yudo Utomo, S.H, Mayor Chk Nrp. 607952, Penasihat Hukum Bahrun Taslim, S.H, Kapten Chk Nrp. 11980003490768, Panitera Teguh Mulyono, BChk, Peltu, Nrp 539020 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Reki Irene Lumme, S.H
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota –I

ttd

Esron Sinambela, S.H

Mayor Chk NRP 11950006980270
11020016150177

Hakim Anggota –II

ttd

Joko Trianto, S.H

Kapten Chk NRP

Panitera

ttd

Teguh Mulyono, BcHk
Peltu NRP 539020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Teguh Mulyono, BcHk
Peltu NRP 539020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)